

**PENEGAKAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
10 TAHUN 1998 MENGENAI KEJAHATAN PERBANKAN
(STUDI KASUS PT. QURNIA SUBUR ALAM RAYA PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI CIBADAK
NOMOR : 69/PID.B/2003/PN.CBD TANGGAL 31 JULI 2003)**



UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tanggal	17 - 9 - 2004
Tempat	Fak - Hukum
Jumlah	1 Kls
Harga	Hadiah
No. Inventaris	040917 228
No. ...	22906

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*

Oleh:

**MUH. TAUFIK KURNIAWAN
B 111 99 123**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2004**

PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
10 TAHUN 1998 MENGENAI KEJAHATAN PERBANKAN
(STUDI KASUS PT. QURNIA SUBUR ALAM RAYA PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI CIBADAK NOMOR :
69/PID.B/2003/PN.CBD TANGGAL 31 JULI 2003)**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUH. TAUFIK KURNIAWAN
B 111 99 123**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada Hari Kamis, Tanggal 26 Agustus 2004
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,




DR. H. A. Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
NIP. 130 878 528


Sekretaris



Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 131 961 576



A.n. Dekan
Pembantu Dekan I



Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 131 862972

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi ini:

Nama : Muh. Taufik Kurniawan
Nomor Pokok : B 111 99 123
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Mengenai Kejahatan Perbankan (Studi Kasus PT. Qurnia Subur Alam Raya Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 69/Pid.B/2003/PN.Cbd. Tanggal 31 Juli 2003)



Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Agustus 2004

Rembimbing I

DR. H. A. Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
NIP. 130 878 528

Pembimbing II

Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 131 961 576

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:


- Nama : Muh. Taufik Kurniawan
- Nomor Pokok : B 111 99 123
- Bagian : Hukum Pidana
- ✓ Judul Skripsi : Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Mengenai Kejahatan Perbankan (Studi Kasus PT. Qurnia Subur Alam Raya Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 69/Pid.B/2003/PN.Cbd. Tanggal 31 Juli 2003)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2004

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I




Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 131 862 972

ABSTRAK

MUH. TAUFIK KURNIAWAN (B 111 99 123), *Penegakan Hukum Menurut Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 Mengenai Kejahatan Perbankan (Studi Kasus PT. Qurnia Subur Alam Raya Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 69/Pid.B/2003/PN.Cbd. Tanggal 31 Juli 2003)* dibimbing oleh Andi Abu Ayyub Saleh dan Haeranah.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah kasus yang terjadi pada PT. QSAR termasuk dalam delik kejahatan perbankan dan dapat dikenakan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merubah Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta apakah penerapan hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim pada persidangan Direktur PT. QSAR sudah sesuai dengan norma hukum ketentuan perubahan.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, dengan menggunakan tipe penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitik selain itu juga dilakukan wawancara dengan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Cibadak yang juga sebagai Ketua Majelis Hakim persidangan terdakwa H.M. Ramli Araby, SE, juga dilakukan dengan beberapa hakim Pengadilan Negeri Cibadak. Selain itu juga dilakukan telaah dan analisa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 69/Pid.B/2003/PN.Cbd. Tanggal 31 Juli 2003 dengan Terdakwa H.M. Ramli Araby, SE. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu (1) Perbuatan yang dilakukan oleh Direktur PT. Qurnia Subur Alam Raya (PT.QSAR) H.M.Ramli Araby,SE termasuk dalam Tindak Pidana Perbankan/Kejahatan Perbankan karena memenuhi unsur–unsur Pasal 46 Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan , (2) Dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa pelanggaran terhadap Pasal 46 Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 (1) ke–1 jo Pasal 64 (1) KUHP terhadap Direktur PT. Qurnia Subur Alam Raya (PT.QSAR) dalam hal ini H.M.Ramli Araby,SE terbukti termasuk dalam tindak pidana perbankan / kejahatan perbankan karena memenuhi unsur–unsurnya yang terdiri dari : barangsiapa; menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan; tanpa ijin dari Bank Indonesia; dilakukan secara bersama–sama; dan dilakukan dengan perbuatan berlanjut. (3) Putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim merupakan putusan yang berdasarkan atas dakwaan penuntut umum yang bersifat dan berbentuk alternatif atau *alternative accusation* atau *alternative tenlastelegging*. Putusan ini menyatakan bahwa terdakwa H. M. Ramli Araby, SE selaku Direktur PT. Qurnia Subur Alam Raya (PT.QSAR) terbukti bersalah melakukan tindak pidana perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara bersama–sama dengan berlanjut.



UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur dihaturkan ke Hadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya yang senantiasa dicurahkan-Nya kepada seluruh umat manusia di dunia ini terlebih lagi kepada penulis sehingga dapat merampungkan skripsi ini sesuai yang diharapkan. Shalawat dan Taslim kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW serta para sahabat-sahabatnya yang telah menuntun kita ke dalam ajaran Agama Islam yang benar di sisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa isi dari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Kiranya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang telah secara langsung ataupun tidak langsung turut memberikan bantuannya atas selesainya skripsi ini, khususnya kepada :

1. Kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Drs. H. Abdul Latief S, RPT, M. Kes dan Ibunda Andi Murniati AH, S. Pd. I yang telah melahirkan dan dengan sabar mengasuh dan membesarkan saya sehingga dapat menjadi yang sekarang ini, serta dorongan dan saran-sarannya dan banyak hal yang tidak dapat diungkapkan lagi dengan kata- kata satu persatu.
2. Yang terhormat Bapak DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. dan Ibu Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II

yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan saran-sarannya sehingga skripsi ini dapat rampung.

3. Kepada Alm. Bapak Prof. DR. H. Abd. Djalal Abubakar, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak saran dan masukan kepada saya, juga atas kesediaannya menjadi teman diskusi dalam proses awal penulisan skripsi ini. Juga kepada Bapak DR. Said Karim, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian dan Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah banyak membantu memotivasi sehingga skripsi ini dapat selesai.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Abdul Razak, S.H., M.H. dan seluruh staf, atas segala bantuan yang diberikan, khususnya kemudahan dan keringanan dalam menyelesaikan urusan-urusan akademik.
5. Ketua Pengadilan Negeri Cibadak dan para stafnya atas kemudahan yang diberikan selama saya melakukan penelitian di Sukabumi.
6. Kepada para Dosen-Dosen Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada saya, dan juga kepada para Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
7. Kepada saudara-saudariku dr. Nurhidayat, Nur Afiah Meilani, SE, dan Muh. Luthfi Alamsyah, A.Md.Ft, Nenekku yang tersayang (Alm) Andi Hanaping Petta Baji, kepada Andi Yusuf AM sekeluarga dan H. Andi Syamsuddin sekeluarga.

8. Terima kasih kepada Kanda Slamet Riyadi, S.H. atas saran dan pertimbangan–pertimbangannya, Kanda Romi Librayanto, S.H. dan Kanda Andi Adha, S.H. atas kritik dan sarannya.
9. Thanks to all my brothers and my sisters di Keluarga Besar “SUPREMASI HUKUM 99”. Untuk my Brother Fadli thanks for everything, Untuk anak–anak HIMAGIFO 99 : Uni imut, Arny kiyut, Nani, Ranti, Frida, Tracy, Pippi, Ani, Yeyen dan Icha. Untuk anak–anak LORONG HITAM : Owen, Jack, Maulana, Wawan, Adi, Indra, Andi, Anggi, Komeng, Echa, Oldhi, Whai, Munafri, Harry, Fahmi Rambeng, Akbar Battang Cupes, Wahab and all of them.. For all SC Production Crew.
10. Thanks to my brother and my sister in CAREFA UNHAS, terima kasih atas segala petualangan yang telah kita alami bersama, Ka’ Ulla, Brandy, Ka’ Cala, Ka’ Ale, ka’ Ago, Ria, teman–teman DIKSAR VI Malaka, Diksar VII, VIII dan IX. Untuk Ani Wara thanks atas kesediaannya menemani selama perjalanan ke Jawa dan Penelitian. Untuk anak–anak ALSA UNHAS dan ALSA yang lain di seluruh Indonesia, thanks to Lia, Inong, Anthonius dan Burhan atas tumpangannya selama di Purwokerto dan Yogyakarta. All Crew BSDK Rudi, Kalau and friends, Gojukai, UKM Basket FH–UH, MAESHPA Crew, anak–anak UKM BOLA, MPM As Syariah, UKM Tenis UNHAS, anak–anak HMI, PMK dan LIPPI. Untuk anak KKN Antara 2003 Kecamatan Bontonompo : Bambang (baby Hui), Ippank (Cumi), Mami

Cici, Herna (kenang), Papi Amir, Ami sekeluarga, Bapak Alimuddin Tiro, S.E., M.M. sekeluarga, Tiga Bidadari (Santi, Ani dan Diana).

11. Special thanks I dedicated to my special friend Asnawati (Aas) for all your supporting and spirit all this long and for your patience and always be my guardian angel.

12. Dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu demi satu yang telah membantu saya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.


Akhirnya kepada Allah SWT jualah yang dapat memberikan imbalan setimpal atas segala bantuan dari berbagai pihak seperti yang disebutkan di atas. Kiranya dalam penulisan ini terdapat kekurangan mohon dimaklumi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya untuk pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Amin.

Wassalam

Makassar, Agustus 2004

Penulis

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Penegakan Hukum	8
2.2 Pengertian Delik dan Kejahatan	16
2.3 Pengertian Kejahatan Ekonomi	26
2.4 Pengertian Kejahatan Perbankan.....	30
2.5 Tipologi Kejahatan Perbankan	34

BAB 3	METODE PENELITIAN	
3.1	Tipe Penelitian	38
3.2	Lokasi Penelitian	38
3.3	Teknik Pengumpulan Data	38
3.4	Jenis dan Sumber Data	38
3.5	Analisis Data	39
3.6	Jadwal Penelitian	39
BAB 4	HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1	Gambaran Umum PT. QSAR	41
4.2	Aspek Hukum yang berlaku pada PT. QSAR	53
4.3	Tinjauan Putusan Hakim Terhadap Kasus PT. QSAR	55
	4.3.1 Surat Dakwaan Penuntut Umum	55
	4.3.2 Tuntutan Pidana Penuntut Umum	56
	4.3.3 Pertimbangan Hukum Putusan	57
	4.3.4 Amar Putusan	61
	4.3.5 Komentar Penulis	63
BAB 5	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan	69
5.2	Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Penelitian dari Dekan Fakultas Hukum UNHAS
Tanggal 21 Pebruari 2004
2. Surat Penelitian pada Pengadilan Negeri Cibadak, Jawa Barat,
Tanggal 27 Pebruari 2004
3. Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor Perkara:
69/PID.B/2003/PN.CBD, Tanggal 31 JULI 2003, Atas Nama Terdakwa
H.M. Ramli Araby, S.E.

DAFTAR ISTILAH

Singkatan	Arti / Keterangan / Penjelasan
An.	Atas Nama
Drt.	Darurat
KUHP	Kitab Undang–Undang Hukum Pidana
KUHPerdata	Kitab Undang–Undang Hukum Perdata
KSU	Koperasi Serba Usaha
KOSPIN	Koperasi Simpan Pinjam
LN	Lembar Negara
MoU	Memorandum of Understanding
Muh	Muhammad
M.H	Magister Hukum
No	Nomor
PN	Pengadilan Negeri
PT	Perseroan Terbatas
QSAR	Qurnia Subur Alam Raya
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
SE	Sarjana Ekonomi
SH	Sarjana Hukum
TLN	Tambahan Lembaran Negara
UI	Universitas Indonesia
UNPAD	Universitas Padjajaran
UNHAS	Universitas Hasanuddin
UU	Undang–Undang
WvS	Wetboek van Strafrecht

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan badan usaha yang berfungsi untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan, dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau rakyat banyak (Pasal 1 angka 1 UU. No. 7 Tahun 1992, LN No. 31). Sedang menurut Pasal 1 butir 1 dan 2 UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182, TLN. No. 3472 Tahun 1998, memberikan pengertian dan jangkauan lebih luas yakni perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak (Abu Ayyub Saleh, Ringkasan Disertasi, 2003).

Lembaga perbankan sebagai sarana institusional dan *agent of development* mempunyai peranan dan posisi yang sangat vital dan strategis dalam rangka pembangunan ekonomi. Dalam kedudukannya yang demikian, perbankan menjadi sentral dan urat nadi mekanisme *flow of money* yang menggerakkan kegiatan

ekonomi masyarakat dan dunia perdagangan (Abu Ayyub Saleh, Ringkasan Disertasi, 2003), sehingga dibutuhkan suatu aturan atau tata cara tertentu agar dalam pelaksanaannya tidak dijumpai persoalan. Aturan yang mengatur tentang pelaksanaan praktek perbankan lebih lanjut oleh pemerintah dituangkan dalam aturan tentang hukum perbankan.

Kehadiran hukum perbankan dalam khasanah sistem hukum Indonesia merupakan suatu *condition sine qua non*. Hal ini seiring dengan semakin berkembang pesatnya bisnis perbankan dan lembaga–lembaga keuangan lainnya dalam sistem perekonomian nasional kita. Perkembangan tersebut diantisipasi dengan lahirnya Undang–Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan kemudian dirubah dengan Undang–Undang Nomor 10 tahun 1998. Kini dunia perbankan nasional mempunyai landasan hukum yang memadai dalam rangka mewujudkan sistem perbankan nasional yang sehat.

Namun dalam perkembangannya, seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, manusia menjadi lebih pintar dalam "mengakali" peraturan yang ada. Mereka cenderung untuk mempermainkan hukum dan mencari titik lemahnya, sehingga mereka terkadang dapat lolos dari jeratan hukum walaupun sebenarnya mereka telah terbukti melakukan tindak kejahatan.

Setelah krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1998, perekonomian negara RI menjadi kacau balau, mengakibatkan munculnya berbagai macam usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan pemasukan. Hal ini juga menimbulkan munculnya rasa tidak percaya masyarakat kepada pemerintah dan para aparatnya. Selain masalah krisis ekonomi yang melanda Indonesia, muncul pula masalah lain juga yang mengakibatkan timbulnya rasa kurang percaya kepada pemerintah dan lembaga keuangan, yaitu terutama pada sektor perbankan, berbagai macam kasus pembobolan bank dan penyelewengan dana bank serta berbagai macam kasus kredit macet. (Kompas Cyber Media, Edisi 29 September 2002)

Hal tersebut diatas merupakan beberapa alasan mengapa masyarakat menjadi enggan untuk menyimpan dana mereka di bank, juga karena adanya sistem bunga yang kecil, prosedural yang berliku-liku serta banyaknya kasus kejahatan yang timbul dari transaksi perbankan dan teknologinya, misalnya kejahatan internet, pemalsuan kartu kredit pembobolan bank melalui sistem komputer dan sebagainya, sehingga masyarakat lebih cenderung untuk mengelola sendiri dana mereka. Salah satu usaha masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya adalah dengan melakukan penanaman saham atau investasi pada perusahaan atau lembaga perekonomian.

Karena melihat kondisi yang ada saat ini, yaitu berkembangnya berbagai macam kegiatan usaha yang dilakukan oleh beberapa perusahaan atau berbentuk koperasi, dengan jalan mengumpulkan dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kembali ke masyarakat yang dalam hal ini merupakan kegiatan lembaga perbankan dan merupakan tindakan yang pada prinsipnya bertentangan dengan Undang-Undang, serta melakukan tindakan penipuan. Semisal saja usaha-usaha yang serupa yang terjadi di Makassar atau wilayah hukum Sulawesi Selatan yaitu kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) yang berada di Kabupaten Pinrang dan Pare-Pare, serta beberapa KSU di wilayah Makassar misalnya KSU Milik Bersama, KSU Merdeka, dan KSU Meaga Buana. Maka Penulis mengambil judul tentang **“PENEGAKAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 MENGENAI KEJAHATAN PERBANKAN (STUDI KASUS PT. QURNIA SUBUR ALAM RAYA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBADAK NOMOR : 69/PID.B/2003/PN.CBD. TANGGAL 31 JULI 2003)”**

PT. Qurnia Subur Alam Raya (PT. QSAR) dalam hal ini sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang agrobisnis khususnya dalam bidang pertanian dan jasa, melakukan kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat yang selanjutnya dilanjutkan kembali ke masyarakat berupa pinjaman atau kredit, Serta

memberikan janji-janji kepada para investornya berupa pengembalian modal ditambah dengan keuntungan yang berlipat, namun pada akhirnya tidak dapat melaksanakan semua janji-janjinya tersebut sehingga membuat para investornya marah dan menuntut Direktur PT. QSAR ke pengadilan.

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah skripsi ini yaitu :

1. Apakah kasus yang terjadi pada PT. QSAR termasuk dalam kejahatan perbankan dan dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992?
2. Apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan Direktur PT. QSAR sudah sesuai dengan norma hukum dan ketentuan perubahan ?
3. Apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada persidangan Direktur PT. QSAR sudah sesuai dengan norma hukum dan ketentuan perubahan ?

1. 3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui apakah kasus PT. QSAR merupakan suatu kejahatan perbankan dan dapat dikenakan Undang-Undang Perbankan

- Untuk mengetahui apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap PT. QSAR sudah sesuai dengan ketentuan perubahan
- Untuk mengetahui putusan apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada kasus PT. QSAR sudah sesuai dengan norma hukum dan ketentuan perubahan

b. Kegunaan Penelitian

- Dapat mengetahui unsur–unsur kejahatan perbankan atau tindak pidana perbankan secara umum
- Dapat mengetahui aspek hukum dan penerapan Undang–Undang Perbankan pada kasus PT. QSAR
- Dapat menjadi sarana informasi dan bahan pertimbangan dalam menangani kasus kejahatan atau tindak pidana perbankan lainnya

1. 4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari: Bab 1 yang merupakan Pendahuluan terdiri dari Latar belakang penulisan, Rumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, serta Sistematika Penulisan. Bab 2 merupakan Tinjauan Pustaka membahas tentang pengertian delik dan kejahatan, pengertian kejahatan ekonomi, pengertian kejahatan perbankan dan tindak pidana perbankan, serta jenis atau tipologi kejahatan perbankan.

Bab 3 merupakan Bab yang membahas tentang metode penelitian berisi tentang tipe penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, analisis data, serta jadwal penelitian. Bab 4 yang merupakan hasil dan pembahasan penelitian, berisi tentang gambaran umum tentang PT. Qurnia Subur Alam Raya (PT. QSAR), aspek hukum yang berlaku pada PT. QSAR, Tinjauan putusan hakim terhadap kasus PT. QSAR yang meliputi : Surat Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Pertimbangan Hukum Putusan, Amar Putusan dan Komentor Penulis. Bab 5 yang merupakan Bab Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut M. Laica Marzuki dalam Majalah Forum Keadilan tentang *Budaya Hukum* halaman 37, bahwa proses penegakan hukum pada umumnya melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait, faktor perundang-undangan, faktor aparat/badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum (*the legal system*) yaitu pertama substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, sehingga ketiga komponen ini saling bersangkutan-paut yakni komponen substansi hukum (*the substance*) bersangkutan-paut dengan peraturan perundang-undangan dan struktur hukum (*the structure*) adalah bersangkutan paut dengan penegakan hukum (*law enforcement*) serta budaya hukum (*legal culture*) adalah bersangkutan-paut dengan kesadaran hukum masyarakat. (Andi Abu Ayyub Saleh, Disertasi, 2003:56-57)

Selanjutnya Lawrence M. Friedman memandang budaya hukum sebagai salah satu komponen yang memberikan denyut kehidupan bagi realitas keberadaan sistem hukum, karena budaya hukum mempengaruhi seluruh bangunan sistem hukum (*the legal culture influence all the legal system*). Budaya hukum merupakan jaringan nilai-nilai dan perilaku-perilaku yang berkaitan dengan

hukum. Ia menentukan kapan, mengapa, dan kemana para warga berpaling kepada hukum, kepada penguasa atau meninggalkannya sama sekali. (*"It is the legal culture, that is, the network of values and attitudes, relating to law, which determines when, why and where the people turn to the law, or to government, or turn away"*). (Andi Abu Ayyub Saleh, Disertasi, 2003:57)

Menurut Satjipto Rahardjo (hal. 24), penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perlunya pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuat hukum, kini sudah mulai agak jelas. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Perlu diperhatikan bahwa tinjauan yang digunakan adalah bersifat sosiologis, sehingga pembicaraan selalu dihubungkan dengan kenyataan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum ini. Dalam kenyataan, maka proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Tingkah laku orang dalam masyarakat tidaklah bersifat sukarela, melainkan didisiplinkan oleh suatu jaringan kaidah-kaidah yang

terdapat dalam masyarakat. Kaidah–kaidah ini merupakan semacam rambu–rambu yang mengikat dan membatasi tingkah laku orang–orang dalam masyarakat itu termasuk di dalamnya para aparat penegak hukum itu sendiri.

Selanjutnya Soerjono Soekanto (Andi Abu Ayyub Saleh, Disertasi, 2003:75) mengemukakan faktor–faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor Penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan, efesiensi maupun efektifitasnya juga tergantung kepada faktor–faktor sebagaimana telah disebutkan, yang penjabarannya sebagai berikut : (Andi Abu Ayyub Saleh, Disertasi, 2003:75-79)

1. Faktor perundang–undangan

Meskipun eksistensi pengaturan tindak pidana di bidang perbankan tidak hanya terdapat dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, tetapi juga terdapat di dalam KUHP, Undang–Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang–Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi, dan Undang–

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; namun masih terdapat bentuk–bentuk tindak pidana yang belum mendapatkan pengaturannya, khususnya yang menyangkut penyalahgunaan komputer dan peralatan elektronik lainnya serta yang berkaitan dengan internasionalisasi jasa–jasa perbankan.

Oleh karena salah satu dalam hukum pidana menentukan, bahwa tiada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jikalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang–undangan (asas legalitas), maka pengaturan atas tindak pidana perbankan yang masih belum terakomodir dalam perundang–undangan dimaksud sifatnya cukup urgen.

Menurut Muladi, bahwa secara operasional perundang–undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap sistem peradilan pidana, sebab hal tersebut memberikan defenisi tentang perbuatan–perbuatan apa yang dirumuskan sebagai tindak pidana, mengendalikan usaha–usaha pemerintah untuk memberantas kejahatan dan memidana si pelaku, memberikan batasan tentang pidana yang dapat diterapkan untuk setiap kejahatan. Dengan kata lain perundang–undangan pidana menciptakan *legislated environment* yang mengatur segala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi di dalam pelbagai perangkat sistem peradilan pidana.

2. Faktor aparat penegak hukum

Keberhasilan misalnya hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana perbankan tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi postulat hukum yang dirumuskan dalam hukum positif perbankan nasional maupun hukum positif yang mengaturnya, lebih dari itu keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum) mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi. Hal ini dikarenakan karakteristik yang khas dari tindak pidana perbankan sebagai suatu tindak pidana yang bersifat non-konvensional.

Konsekuensi logisnya, aparat hukum harus memiliki kemampuan lebih dan profesional di dalam menanganinya, terutama terhadap tindak pidana perbankan yang dikategorikan *offences beyond the ranch of the law*. Disini profesionalisme dan keberanian moral aparat penegak hukum dituntut sekaligus diuji untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*), sehingga tidak ada alasan klasik yang bersembunyi dibalik asas legalitas sempit bahwa aturan perundang-undangannya tidak lengkap atau belum ada perundang-undangan yang mengaturnya.

Oleh karena demikian, maka aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih di dalam melakukan penyidikan, pembuktian baik pemeriksaan pendahuluan maupun di bidang

peradilan, pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materiel maupun peristiwa hukumnya, serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi di dalam melaksanakan pemidanaan.

3. Faktor Infrastruktur pendukung sarana dan prasarana

Faktor ini dapat dikatakan sebagai tulang punggungnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan, sebab eksistensinya merupakan penopang keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materiel. Oleh karena demikian jalinan kerjasama yang harmonis antara lembaga penegak hukum dengan Bank Indonesia serta Institut Bankir Indonesia, koordinasi yang intensif antara penegak hukum dengan ahli perbankan dan para ahli di laboratorium forensik, kehandalan pusat data (*information database*), serta dana operasional yang memadai, adalah merupakan "*sufficient factors*" sekaligus "*necessary factors*" guna mengadili dan memidana ataupun mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana perbankan.

4. Faktor budaya hukum masyarakat

Tidak kalah pentingnya dengan faktor-faktor yang lain, faktor budaya hukum masyarakat, ini juga memiliki pengaruh dan memainkan peranan yang penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan. Pluralismenya budaya hukum di tengah masyarakat merupakan fenomena yang unik dan mengandung resiko yang bersifat potensial,

sehingga seringkali menempatkan posisi dan profesi aparat penegak hukum ke dalam kondisi dilematis, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ambivalensi dalam melaksanakan peranan aktualnya (*actual role*).

Kepatuhan semua masyarakat terhadap hukum, ketidakdisiplinan sosial, tidak diindahkannya etika bisnis, mudahnya anggota masyarakat tergiur oleh suatu jasa perbankan yang menawarkan keuntungan di luar kelaziman praktek perbankan nasional, dan lain sebagainya, adalah sederetan contoh dari bentuk-bentuk budaya hukum yang rawan serta potensial untuk terjadinya tindak pidana perbankan.

Dalam proses penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat, banyak faktor yang turut mempengaruhi, salah satunya karena faktor kepatuhan terhadap hukum. Menurut Bierstedt (Soerjono Soekanto, 1982:225-226), dasar-dasar kepatuhan hukum adalah :

- a. *Indoctrination*;
- b. *Habituation*
- c. *Utility*
- d. *Group Identification*

Ad. a. *Indoctrination*

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diindoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaidah – kaidah telah ada waktu seseorang dilahirkan, dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses

sosialisasi manusia dididik untuk mengenal mengetahui serta mematuhi kaidah-kaidah tersebut.



Ad. b. *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi maka lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi, apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

Ad. c. *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut; patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah karena kegunaan dari pada kaidah tersebut. Manusia menyadari, bahwa kalau dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaidah-kaidah.

Ad. d. *Group Identification*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah, adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaidah-kaidah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut. (Merton, 1967:40)

Selanjutnya Baharuddin Lopa (2001:131) menarik empat hal positif dari penegakan hukum yang tegas, yang juga merupakan

latar belakang kebijakan Pemerintah Korea Selatan untuk secara tegas mengambil tindakan hukum terhadap para koruptornya.

Pertama, memulihkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Rakyat akan sepenuh hati mendukung pemerintahnya, karena mereka melihat pemerintahnya tidak main-main dalam menegakkan hukum.

Kedua, dengan tindakan penegakan hukum yang tegas berarti melakukan pendidikan sekaligus pencegahan berlanjutnya korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah sendiri.

Ketiga, dapat dilakukan penyelamatan aset negara. Mengapa? Karena dengan adanya penegakan hukum tersebut aset negara yang mudah dikorup sebelum dilakukan tindakan tegas, kini dapat diselamatkan demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Keempat, para penanam modal tidak ragu-ragu menanamkan modalnya di Indonesia, karena oknum pejabat / pengusaha di Indonesia tidak akan leluasa lagi mengkorup modal yang ditanam sebagai akibat tindakan tegas pemerintah dalam penegakan hukum.

2. 2. Pengertian Delik dan Kejahatan

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian delik adalah suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.

Dalam Kamus Hukum Edisi Lengkap (1977:291) disebutkan bahwa delik (*delict*) merupakan perbuatan yang dianggap melanggar undang–undang atau hukum dimana si pelanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana atas perbuatannya tersebut; sedangkan perbuatan tersebut dinamakan tindak pidana atau kejahatan (pidana).

Peristiwa pidana yang disebut juga tindak pidana atau delik (*delict*) adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana (Abdoel Djamali, 1993:159). Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur–unsur pidananya. Unsur–unsur pidana terdiri atas: (Abdoel Djamali, 1993:159)

- a. Unsur Obyektif,
Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif disini adalah tindakannya.
- b. Unsur Subyektif,
Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang–undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang, beberapa orang atau badan hukum (korporasi)).

Dilihat dari unsur–unsur pidana ini, maka kalau ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat–syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah: (Abdoel Djamali, 1993:159-160)

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum, artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum, artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
- e. Harus tersedia ancaman hukumnya, maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Menurut Pipin Syarifin (2000:51) disebutkan bahwa perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh

kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Selanjutnya Pipin Syarifin (2000:51) menjelaskan bahwa, di dalam bahasa Belanda dipakai dua istilah, kadang dipakai istilah *strafbaar feit* kadang juga dipakai istilah *delict*. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa terjemahan dari *strfbaar feit* yaitu : "peristiwa pidana dan perbuatan yang dapat dihukum (Pasal 3 LN 1951 Nr 78 dikutip pada Moeljatno, 1996:2), *perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana* (pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada, tanggal 19 Desember 1955), *tindak pidana* (terjemahan yang dipakai dalam *Engel Brecht*, kitab-kitab, Undang-Undang, dan peraturan-peraturan serta UUDS RI) serta *pelanggaran pidana* (Tirta Amijaya, *Perbuatan Pidana*, Moeljatno) (E. Utrecht, 1986:251)".

Menurut Wirjono Prodjodikoro (Pipin Syarifin, 2000:51), tindak pidana berarti sesuatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, dan pelaku ini dapat dikatakan subyek tindak pidana. Samidjo berpendapat, di dalam WvS dikenal istilah *strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah *delik*. Pembuat Undang-Undang menggunakan istilah *peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana*.

Dari pembahasan diatas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa *delik* mengandung beberapa istilah, yaitu *perbuatan pidana,*

peristiwa pidana, tindak pidana dan jarimah. Istilah ini mendapat tanggapan dari Meoljatno sebagai berikut: (Pipin Syarifin, 2000:52)

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.
- b. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, namun perlu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatannya (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh seseorang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
- c. Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu *tindak pidana*. Dalam pasal 129 Undang–Undang Nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR, ditentukan pidana terhadap beberapa *tindak pidana* (Samidjo, 1985: 80). Moeljatno memandang *perbuatan pidana* mengandung pengertian bahwa pertama adalah kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kesalahan seseorang dan kedua adalah perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggung jawaban pidana (Bambang Poernomo, 1978: 127).

Dalam buku *Asas–Asas Hukum Pidana* (Bambang Purnomo, 1994:92-93) disebutkan bahwa delik mempunyai sifat melarang atau mengharuskan suatu perbuatan tertentu dengan ancaman pidana kepada barangsiapa melakukannya, dan delik itu harus ditujukan kepada:

- a. Memperkosa suatu kepentingan hukum atau menusuk suatu kepentingan hukum (*krenkingsdelicten*), seperti pembunuhan, pencurian dsb;
- b. Membahayakan sesuatu kepentingan hukum (*gevaarzettingsdelicten*) yang dibedakan menjadi:
 1. *Concrete gevaarzettingsdelicten*, seperti misalnya kejahatan membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang Pasal 187, pemalsuan surat Pasal

263 KUHP, yang menimbulkan suatu ketakutan ataupun kemungkinan kerugian:

2. *Abstracte gevaarzettingsdelicten*, seperti dalam penghasutan, sumpah palsu dan sebagainya yang juga diatur di dalam KUHP

Selanjutnya menurut Bambang Purnomo (1994:94) menjelaskan bahwa di dalam Undang–Undang terdapat beberapa bentuk perumusan delik, yang disebabkan adanya berbagai kesulitan perumusan yang menyangkut segi teknis–yuridis, yuridis–sosiologis, dan politis.

Kejahatan diterjemahkan dalam Bahasa Inggris sebagai *crime* dalam *The Lexicon Webster Dictionary* pengertian *crime* dijabarkan sebagai: (Leden Marpaung, 1996:2)

“An act or omission, especially one of grave nature, punishable by the law as forbidden by statute or injurious to the public welfare”.

Kata *injurious to the public welfare* (yang merugikan / membahayakan kemakmuran / kesejahteraan masyarakat) perlu digarisbawahi, mengingat kemakmuran / kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang diharapkan bahkan dicita–citakan setiap masyarakat di dunia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kejahatan” antara lain diartikan sebagai berikut :

“Perilaku yang bertentangan dengan nilai–nilai dan norma–norma yang berlaku yang salah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana)”.

Kejahatan yang paling tepat, jika disimak dengan seksama, adalah seperti yang dimuat dalam *The Lexicon Webster Dictionary*, yang

jika diterjemahkan secara bebas dapat diartikan kejahatan sebagai:

(Leden Marpaung,1996:2)

"Suatu perbuatan aktif atau pasif terutama yang sifatnya seram (menakutkan), yang dikenai sanksi berdasarkan hukum sebagai pelanggaran terhadap Statuta (undang-undang), atau membahayakan keselamatan/kemakmuran umum".

Andi Zainal Abidin Farid (1981:43) agak cenderung istilah delik, meskipun lebih cenderung untuk mempertahankan istilah *strafbaarfeit* dengan alasan :

"Istilah *delict* "*minder aan vechtbaar*" tetapi karena istilah *strafbaarfeit* sudah memasyarakat dan tidak menimbulkan salah pengertian, maka ia dapat dipertahankan".

Andi Zainal Abidin Farid (1981:145) berpendapat bahwa pada hakikatnya istilah yang paling tepat ialah delik yang berasal dari bahasa Latin "*dlictum*" dan "*delicta*", karena :

1. Bersifat Universal, semua orang di dunia mengenalnya,
2. Bersifat ekonomis karena singkat
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti "revistun pidana", "perbuatan pidana" (bukan peristiwa atau perbuatan yang dipidana, tetapi pembuatnya)
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

Lebih luas lagi alasan yang dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1987:246-248) dalam menggunakan istilah delik adalah:

1. Istilah tersebut singkat, jadi bersifat *wetseconomisch*
2. Istilah tersebut dikenal oleh seluruh dunia, jadi bersifat universal
3. Istilah delik dapat memenuhi keperluan pemidanaan badan, badan hukum, orang sesuai dengan perkembangan hukum pidana di seluruh dunia. Kemungkinan badan dan

badan hukum kelak akan diancam pidana jikalau dianggap mewujudkan delik \pm 3 yang diatur dalam KUHP

4. Istilah delik dapat digunakan baik untuk delik-delik umum yang tetapi didalam KUHP, maupun delik-delik diluar KUHP yang diantaranya mengancam pidana juga badan hukum, orang mati, badan lain seperti pabrik farmasi, apotik, rumah sakit lembaga ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan (*vide* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika).
5. Telah ada sarjana hukum terkemuka yang menggunakan istilah itu antara lain Prof. MR. Satochid Kartanegara (Kumpulan Kuliah, Tanpa Tahun, I), Prof MR Oemar Seno Adji, DR Andi Hamzah, SH dan lain - lain.

Selanjutnya Andi Zainal Abidin Farid (1981:47) menegaskan :

"Dengan tidak memperkecil arti perbuatan (pidana) yang di jelaskan oleh Moeljatno sebagai terjemahan yang tepat dari *Feit* (*Strafbaarfeit*) yang juga sesuai dengan istilah yang dipakai oleh Schravandijk, MR Kavni dan oleh Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1951, maka yang paling tepat adalah istilah delik".

Rusli Efendy menggunakan istilah peristiwa pidana untuk delik yang pengertiannya yaitu suatu peristiwa yang dapat dikenakan oleh hukum pidana. Jadi tegasnya Rusli Effendy (1989:2) mengemukakan rumusan sebagai berikut:

"Peristiwa pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut untuk ini kita sebut peristiwa pidana atau delik".

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Moeljatno, 2002:71), perbuatan pidana dibedakan menjadi kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) atau disebut delik hukum / kejahatan (*rechts delicten*) dan delik Undang-Undang / pelanggaran (*wetsdelicten*), dimana kejahatan merupakan bagian dari Buku II KUH Pidana. Kalau kita perhatikan rumusan

dari pasal-pasal pada KUHP jelaslah yang dimaksud dengan kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan yang disebutkan dalam KUHP sebagai tindak pidana umum.

Perkembangan ilmu pengetahuan mencoba lebih lanjut untuk memberikan ukuran atas perbedaan kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut: (Bambang Purnomo, 1994:96-97)

- a. Kejahatan adalah "*Crimineel-orecht*" dan pelanggaran adalah "*Politie-onrecht*". *Crimineel-orecht* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepastian hukum. *Politie-onrecht* merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Ada pula kemungkinan pendapat lain yang memberikan arti *Crimineel-orecht* sebagai perbuatan bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan atau membahayakan kepentingan hukum, sedangkan arti *Politie-onrecht* sgb perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan dilarang oleh peraturan penguasa atau negara.
- b. *Kejahatan* adalah memperkosa suatu kepentingan hukum (*kreking delicten*) seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya atau juga membahayakan suatu kepentingan hukum dalam pengertian yang konkrit (*concrete gevaarzettingsdelicten*) seperti Pasal 489 tentang kenakalan terhadap orang atau barang, Pasal 497 tentang membahayakan kepentingan umum akan bahaya kebakaran Sedangkan pelanggaran adalah hanya membahayakan kepentingan hukum dalam arti abstrak (*abstracte fevaarzettingsdelicten*) seperti penghasutan dan sumpah palsu. Namun kadang-kadang dapat juga dikatakan bahwa sumpah palsu (*meineed*) itu juga termasuk kejahatan.
- c. *Kejahatan* dan *Pelanggaran* itu dibedakan karena sifat dan hakikatnya berbeda, seperti ukuran perbedaan yang telah diuraikan terdahulu, akan tetapi ada pula perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas ukuran pelanggaran tersebut dipandang dari sudut kriminologi tidak begitu berat dibanding dengan kejahatan. Perbedaan yang demikian itu disebut perbedaan secara kualitatif dan kuantitatif.

Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan) apabila perbuatan itu bertentangan dengan asas–asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum dari rakyat, terlepas dari apakah asas–asas hukum tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang–undang pidana. *Recht delictum* adalah perbuatan dalam keinsyafan batin manusia yang dirasakan sebagai perbuatan tidak adil menurut undang–undang dan perbuatan tidak adil menurut asas–asas hukum yang tidak dicantumkan secara tegas dalam undang–undang pidana. Tegasnya perbuatan yang dilarang oleh undang–undang, tetapi masyarakat memandangnya sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum masyarakat yang bersangkutan, maka disitu merupakan *recht delicten* sebagai suatu kejahatan (Pipin Syarifin, 2000:55-56).

Menurut Paul Moedikdo Moeliono (Soedjono. D., 1976:31), kejahatan merupakan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan. Perkataan kejahatan menurut pengertian bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang jahat seperti lazim orang mengetahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain–lain yang dilakukan oleh manusia.

Kejahatan adalah *rechts delicten*, yaitu perbuatan–perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang–undang sebagai

perbuatan pidana, tetapi dapat dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Misalnya kejahatan yang telah ditentukan dalam undang–undang hukum pidana mengenai kejahatan terhadap nyawa yang ditentukan oleh Pasal 338 KUHP yang berbunyi: *Barang siapa yang sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.*" (Pipin Syarifin,2000:58)

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan ciri khas dari kejahatan dibandingkan dengan pelanggaran, yaitu: (Pipin Syarifin,2000:60)

- Hukuman kejahatan lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran kecuali untuk beberapa hal
- Dibedakan antara kesengajaan dan kekhilafan (kelalaian/Alpa)
- Acara lebih teliti dan sulit
- Percobaan dan membantu melakukan dapat dijatuhi pidana
- Ancaman hukuman bersifat memaksa dan tidak dapat dihindarkan dengan membayar denda
- Ada delik aduan, berupa aduan yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan untuk kasus kejahatan
- Kadaluarsa penuntutan dan gugurnya waktu menjalani hukuman kejahatan lebih lama dibandingkan dengan pelanggaran

2. 2. Pengertian Kejahatan Ekonomi

Dalam sebuah seminar yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia tentang Kejahatan Ekonomi di bidang Perbankan pada tanggal 4–7 Juni 1989 telah dirumuskan macam–macam jenis kejahatan ekonomi, yaitu : (Zainal Asikin, 1995:73-74)

1. Kejahatan di bidang Perbankan

2. Kejahatan di bidang Perdagangan
3. Kejahatan di bidang Investasi
4. Kejahatan di bidang Perusahaan
5. Kejahatan di bidang lainnya seperti kejahatan komputer, asuransi, pajak dan maritim.

Kehidupan perbankan merupakan urat nadi kehidupan ekonomi, dengan demikian dalam membicarakan pelanggaran pada dunia perbankan tidak bisa lepas dari pembicaraan kejahatan ekonomi. Secara umum kejahatan ekonomi adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi. (M. Djumhana,2000:451)

Conklin, merumuskan dan mengidentifikasi unsur-unsurnya sebagai berikut : (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992:153)

- a. Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana
- b. Yang dilakukan oleh seseorang, atau korporasi di dalam pekerjaannya yang sah atau di dalam pencarian/usahanya di bidang industri atau perdagangan.
- c. Untuk tujuan: memperoleh uang atau kekayaan; menghindari pembayaran uang atau menghindari kehilangan/kerugian kekayaan; memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi.

Adapun mengenai bentuk dari pelanggaran ekonomi tersebut, yaitu antara lain: (M. Djumhana,2000:451-452)

- a. Pelanggaran/penghindaran pajak;
- b. penipuan, atau kekurangan di bidang perkreditan (*credit fraud*);
- c. Penggelapan dana-dana masyarakat (*embezzlement of public funds*), dan penyelewengan/penyalahgunaan dana-dana masyarakat (*misappropriation of public funds*);
- d. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan atau *violation of currency regulations*;

- e. Spekulasi dan penipuan dalam transaksi tanah (*speculation and swindling in land transactions*), penyelundupan (*smuggling*);
- f. Delik–delik lingkungan (*environmental offences*);
- g. Menaikkan harga (*over pricing*) serta melebihi harga faktur (*over invoicing*), juga mengekspor dan mengimpor barang–barang di bawah standar dan bahkan hasil–hasil produksi yang membahayakan (*export and import of substandard and even dangerously unsafe products*);
- h. Eksploitasi tenaga kerja (*labour exploitation*);
- i. Penipuan konsumen (*costumer fraud*).

Melihat bentuk–bentuk pelanggaran ekonomi diatas nyata sekali dimensi, ruang lingkup, dan dampak dari kejahatan ekonomi ini akan sangat luas, dan dapat melampaui batas–batas teritorial. Terlebih diakui dan merupakan kenyataan, bahwa ada hubungan yang sangat erat dan saling ketergantungan antara tatanan sosial dan tatanan ekonomi secara nasional maupun internasional. Hal tersebut pula tidak jauh berbeda dari keadaan kejahatan tindak pidana di bidang perbankan. Pola tindak pidana di bidang perbankan sering kali rumit, karena pelakunya adalah rata–rata orang yang ahli di bidangnya, juga sering sangat rapi dan terselubung (*disguise of purpose or intent*) (penyamaran tujuan kejahatan). Melihat hal yang demikian maka kejahatan di bidang perbankan dikelompokkan sebagai *white collar crime* (M.Djumhana,2000:452).

Secara umum, kejahatan *white collar crime* dapat dikelompokkan dalam: (M. Djumhana,2000:453)

- a. Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya, seperti Advokat atau Penasihat Hukum, akuntan, dokter;
- b. Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya seperti korupsi dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran terhadap hak warga negara;
- c. Kejahatan korporasi.

Menurut Muladi (M. Djumhana, 2000:453) memberikan identifikasi *white collar crime* yang meliputi:

- a. Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud, dan tujuan kejahatan;
- b. Keyakinan si Pelaku terhadap kebodohan, dan kesembronoan si korban, yang dalam hal ini kurangnya keahlian, kurangnya pengetahuan dan keteledoran si korban yang dimanfaatkan;
- c. Penyembunyian pelanggaran.

Apabila kita menggunakan pendekatan teknis, maka kejahatan ekonomi lebih menampakkan dirinya sebagai kejahatan di lingkungan bisnis yakni bilamana pengetahuan khusus tentang bisnis diperlukan untuk menilai kasus yang terjadi. Dalam hal ini batasan yang dapat dikemukakan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang dan atau badan hukum, tanpa menggunakan kekerasan, bersifat melawan hukum, yang hakikatnya mengandung unsur-unsur penipuan, memberikan gambaran salah, penggelapan, manipulasi, melanggar kepercayaan, akal-akalan atau pengelakan peraturan. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992:19)

2. 3. Pengertian Kejahatan Perbankan

Saat ini belum ada satu kesepakatan dalam pemakaian istilah mengenai tindak pidana yang perbuatannya merugikan ekonomi keuangan yang berhubungan dengan lembaga perbankan. Ada yang memakai istilah tindak pidana perbankan adapula yang menggunakan istilah tindak pidana di bidang perbankan, bahkan adapula yang menggunakan kedua istilah tersebut (M. Djumhana,2000:454).

Kemudian M. Djumhana (2000:454) membedakan tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan–ketentuan dalam Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang–Undang perubahannya serta peraturan pelaksanaannya, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan pidana yang dimuat dalam undang–undang itu sendiri. Adapun tindak pidana di bidang perbankan terdiri atas perbuatan–perbuatan yang melawan hukum dalam ruang lingkup seluruh kegiatan usaha pokok lembaga keuangan Bank, sehingga perbuatan tersebut biasanya diancam juga dengan ketentuan pidana yang termuat di luar Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, undang–undang perubahannya, serta peraturan pelaksanaannya, sehingga penindakannya berdasarkan delik biasa dan atau delik khusus.

Menurut H.A.K. Moch. Anwar (1982:45) mengemukakan tindak pidana di bidang perbankan adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, hingga terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dapat diberlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan hukum pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum pelaku.

Menurut M Sholehuddin (1997:9) tindak pidana perbankan sebagai suatu pelanggaran terhadap perundang-undangan/ketentuan perbankan dalam undang-undang/ketentuan pidana lainnya yang menjadikan bidang kegiatan dan warkat-warkat bank sebagai objek dan/atau alat tindak pidana. Menurut pandangan Zainal Asikin (1995:74) dengan menggunakan istilah kejahatan perbankan merupakan salah satu bentuk dari kejahatan ekonomi yang sering dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sasaran dan sarana kegiatannya.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Muhammad Djumhana (2000:454) bahwa tindak pidana perbankan adalah menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan dengan disertai ancaman/sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya, sehingga tindak pidana perbankan adalah

menentukan apa saja perbuatan itu dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana di bidang perbankan.

Berdasarkan penguraian pengertian tindak pidana perbankan diatas, maka dapat di simpulkan bahwa tindak pidana di bidang perbankan dipergunakan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, dimana bank dijadikan sasaran atau sarana tindak pidana yang melanggar ketentuan-ketentuan pidana, dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan (baik yang terdapat dalam undang-undang perbankan maupun di luar undang-undang perbankan).

Tindak pidana di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi, yakni segala jenis perbuatan yang melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan perbankan dimana bank sebagai sasaran dan sarana tindak pidana. Eksistensi, karakteristik, bentuk dan jenis perumusan tindak pidana di bidang perbankan tidak hanya terbatas pada rumusan di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut, melainkan juga mencakup tindak pidana lainnya yang diatur dan tersebar di luar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang ada kaitannya dan relevansinya dengan kegiatan perbankan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, LN. No. 66, TLN. No. 3842 tentang Bank Indonesia, Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 1999 LN. No. 67, TLN. No. 3844 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Undang–Undang Drt. No. 7 Tahun 1955 LN. No. 27 tentang Tindak Pidana Ekonomi Undang–Undang No. 3 Tahun 1971, Jo UU No. 31 Tahun 1999, Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang–Undang No. 11 (PnPs) Tahun 1963 LN. No. 101 tentang Tindak Pidana Subversi, yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku semasa Pemerintahan Presiden BJ Habibie dan beberapa ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP, seperti tindak pidana Penipuan, Penggelapan, Pemalsuan, karena selama ini belum ada Undang–Undang Tindak Pidana Perbankan sebagai tindak pidana khusus. (Andi Abu Ayyub Saleh, 2003:2-3)

Kejahatan perbankan menurut Andi Abu Ayyub Saleh (2001:34) merupakan salah satu bentuk dari kejahatan ekonomi yang sering dilakukan dengan bank sebagai sasaran dan sarana kegiatannya. Selanjutnya Abu Ayyub Saleh (2003:1-3) mengelompokkan pengaturan tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merubah Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu :

1. Tindak Pidana Perbankan di Bidang Perizinan / Legalitas Bank (Pasal 46 ayat 1)
 - a. Menjalankan usaha Bank
 - Tidak ada izin atau izin belum keluar
 - Ada izin tetapi menyalahgunakan izin dengan cara usaha lain, misalnya : izin BPR (Bank Perkreditan Rakyat) tetapi ternyata Bank Umum atau Bank Umum merangkap Bank devisa
 - Izinnya telah habis masa berlakunya / lewat waktu

- b. Menjalankan usaha serupa Bank
 - Ini yang banyak terjadi di dalam praktek seperti KOSPIN, KSU, Yayasan, PT. QSAR di Sukabumi yang mengeluarkan, koperasi, dan lain - lain
 - c. Menjalankan usaha Bank dalam Bank
 - 2. Tindak pidana Perbankan di bidang rahasia Bank (Pasal 47 ayat (1) dan (2) atau membocorkan rahasia Bank
 - Ingat : rahasia Bank dapat diterobos dalam hal dan ketentuan tertentu
Vide : Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1,2,3) dan Pasal 41 A ayat (1,2,3)
 - Ingat : UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang yang mengatur hal yang sama tentang penerobosan rahasia Bank
 - 3. Tindak pidana Perbankan di bidang Pengawasan Perbankan
 - Pasal 48 ayat (1) dan (2)
 - Pasal 49 ayat (1) huruf a, b, c
 - 4. Tindak pidana Perbankan di bidang kolusi manajemen/penyuapan dan persekongkolan perbankan
 - Pasal 49 ayat (2) huruf a dan b
 - 5. Tindak pidana Perbankan di bidang tidak mentaati ketentuan Perbankan
 - Pasal 50
 - Pasal 50 A
 - 6. Tindak pidana Perbankan di bidang jasa – jasa Perbankan
Misalnya perkreditan
- Catatan : Bahwa ketentuan Pasal 46, 47, 47 A, 48 ayat (1), 49, 50, 50 A adalah dikategorikan sebagai kualifikasi kejahatan (vide: Penggarisan ketentuan Pasal 51 UU No. 10 Tahun 1998). Sedangkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) adalah dikategorikan sebagai kualifikasi pelanggaran.

2. 4. Tipologi Kejahatan Perbankan

Kualifikasi bentuk tindak pidana perbankan ada dua jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran. Secara garis besarnya bentuk kejahatan dan pelanggaran yang sering terjadi di bidang perbankan, yaitu diantaranya : (M. Djumhana,2000:457-458)

- a. Penipuan, atau kecurangan di bidang perkreditan (*credit fraud*).
- b. Penggelapan dana masyarakat (*embezzlement of public funds*).

- c. Penyelewengan, atau penyalahgunaan dana masyarakat (*misappropriation of public funds*).
- d. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan, atau (*violation of currency regulations*).
- e. Pencucian uang (*money laundering*).

Penggolongan seperti diatas tidaklah mungkin secara ketat dan kaku diberlakukan atas suatu kejahatan perbankan, karena pada dasarnya penggolongan tersebut hanya berupa teoritis yang bertujuan untuk mempermudah penggolongannya sedangkan dalam prakteknya suatu kejahatan perbankan dapat melewati kriteria-kriteria tersebut diatas jika tidak terpenuhi unsur delik di dalamnya.

Pendapat Andi Abu Ayyub Saleh (2003:1) yang menggolongkan jenis kejahatan atau tindak pidana perbankan yang terdiri atas:

- a. Masalah perizinan Bank/Legalitas Bank
- b. Rahasia Bank/Membocorkan Rahasia Bank
- c. Kejahatan Bank yang berkaitan dengan Perkreditan
- d. Pelanggaran BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit)
- e. Kejahatan Bank yang berkaitan dengan Lalu Lintas Giral
- f. Praktek *Fraudelent Misrepresentation* (Informasi yang tidak benar) dan Praktek *Window Dressin* (membuat Laporan Palsu/Fiktif)
- g. Membuat Laporan Palsu kepada Bank Indonesia
- h. Kolusi dan Penyuapan/Persekongkolan Jahat
- i. Pengawasan Bank/Kewajiban Laporan kepada Bank Indonesia
- j. Penggelapan Dana Masyarakat (Penyelewengan / Penyalahgunaan)
- k. Kejahatan Perbankan dalam hubungannya dengan tindak pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Menurut Koesparmono Irsan (Andi Abu Ayyub Saleh, 2003:1) dalam makalahnya "Korban Kejahatan Perbankan" Seminar

Nasional di Surabaya 20–21 Desember 1993 halaman 9–12, mengemukakan:

"Dalam praktek di Indonesia dalam rangka Penyidikan dan Penanggulangan Kejahatan di Bidang Perbankan, maka dapat digolongkan 3 (tiga) yakni:

1. Kejahatan Menjalankan kegiatan perbankan tanpa izin;
2. Kejahatan mengenai perkreditan;
3. Kejahatan mengenai Lalu–Lintas Pembayaran Giral."

Menurut pendapat Mardjono Reksodiputro (Andi Abu Ayyub Saleh, 2003:1) dalam bukunya "Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan", Buku Kesatu, halaman 76–77, mengemukakan bahwa:

"Ada dua kelompok tindak pidana perbankan, yaitu:

- o Pertama : Tindak Pidana Konvensional (*Conventional Crime*) yakni adanya pelanggaran hukum yang terdapat dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan yakni Bank sebagai sasaran/objek tindak pidana seperti kejahatan konvensional (penipuan, pemalsuan, warkat bank, penggelapan dana nasabah, peredaran uang palsu, kejahatan di bidang lalu lintas pembayaran giral.
- o Kedua : Tindak Pidana Non Konvensional (*Non-Conventional Crime*) yakni dengan pengaruh dan perkembangan teknologi turut mempengaruhi intensitas kejahatan di bidang perbankan, dengan menggunakan alat dan komunikasi canggih seperti pembobolan bank dengan alat komputer, ATM, Internet banking, dan lain–lain".

Andi Abu Ayyub Saleh dalam "Bahan Kuliah Hukum Perbankan" (2003:2) menjelaskan bahwa menurut ketentuan Pasal 46 Undang–Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang

merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ada 3 (tiga) jenis golongan kejahatan perbankan, yaitu:

1. Jenis Kejahatan Bank Gelap
Menjalankan usaha Bank tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya;
2. Menjalankan Usaha serupa Bank
Jenis kejahatan kedua ini adalah bukan Bank, tetapi kegiatannya/aktifitasnya menjalankan usaha serupa bank yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya, namun pada dasarnya merupakan kedok Usaha Multi Level seperti di Makassar; KSU Milik Bersama, KSU Merdeka, KSU Maega Buana, KOSPIN di Kota Pare-Pare dan Kabupaten Pinrang, serta Yayasan dan Koperasi yang memperlak izinnya dan modus operandi yang diperhalus;
3. Menjalankan usaha Bank dalam Bank
Jenis ketiga kejahatan ini adalah adanya pengkhianatan yang dilakukan oleh orang dalam Bank/Pimpinan Bank dengan melakukan kegiatan/usaha, misalnya:

Si A adalah Pimpinan PT. Bank Makmur memberikan kredit/pinjaman kepada si X dengan bunga tertentu, ternyata si A ini tidak bertindak atas nama PT. Bank Makmur tetapi bertindak atas nama pribadi si A tersebut dengan membuka rekening pada PT. Bank Makmur tersebut. Kenyataannya si X ini mengambil kredit karena memandang bahwa si A itu adalah Pimpinan PT. Bank Makmur, padahal pribadinya si A tersebut.

Umumnya menurut para Pakar dan Praktisi Perbankan, jenis kejahatan yang ketiga (menjalankan Usaha Bank dalam Bank) yang paling berbahaya dan sangat merugikan Negara, karena: (1) Tidak membayar pajak (terselubung), (2) Memiliki pembukuan ganda, (3) Menipu masyarakat / merugikan masyarakat, (4) Merusak citra perbankan, (5) Merusak Administrasi Perbankan. (Andi Abu Ayyub Saleh,2003:2)

BAB 3

METODE PENELITIAN



3. 1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah deskriptif analitik (studi kasus) untuk lebih memberikan pemahaman dan informasi lebih lengkap mengenai kasus yang terjadi pada PT QSAR dan sebagai bahan untuk analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Cibadak.

3. 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu bertempat di Pengadilan Negeri Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat.

3. 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara:

- a. Wawancara dengan pihak Hakim Pengadilan Negeri Cibadak
- b. Pengambilan data berkas kasus PT. QSAR di Pengadilan Negeri Cibadak
- c. Mengumpulkan dan menelaah artikel-artikel dan berita-berita yang berhubungan dengan kasus PT. QSAR

3. 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperoleh antara lain:

- a. Data Primer yang bersumber dari wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Negeri Cibadak.
- b. Data Sekunder bersumber dari arsip Pengadilan Negeri Cibadak, literatur dan artikel–artikel surat kabar, majalah dan internet yang mendukung.

3. 5. Analisis Data

Analisis data dimulai dengan mengumpulkan dan menelaah data yang didapatkan dari hasil pengamatan, catatan, dokumentasi dan wawancara di lapangan. Analisis data dan informasi ini dilakukan untuk menemukan makna setiap data/informasi hubungannya antara satu dengan yang lain dan memberikan tafsiran yang dapat diterima akal sehat dalam konteks masalahnya secara keseluruhan.

Hasil wawancara dari sumber data di atas disusun dalam bentuk uraian dari semua jawaban yang diberikan oleh informan dan ditambahkan dengan hasil pengamatan di lapangan pada saat observasi, serta hasil dari pengumpulan data–data dan informasi lainnya yang sifatnya akurat.

3. 6. Jadwal Penelitian

Selama kegiatan penelitian ini berlangsung, dilakukan sesuai dengan jadwal kegiatan. Dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

- a. Persiapan Penelitian

- b. Observasi dan Pengumpulan Data
- c. Pengelolaan dan Analisis Data
- d. Penulisan Laporan
- e. Penggandaan Laporan

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4. 1. Gambaran Umum PT. QSAR

PT. Qurnia Subur Alam Raya atau yang disingkat PT. QSAR didirikan berdasarkan Akta Notaris MARAH HASYIR, SH, Notaris di Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan Akta Nomor : 2 tanggal 21 Januari 2000, dengan Pendiri H.M. RAMLI ARABY, SE bersama dengan MUSTAFA KAMAL, TEDY SETIADY, EDRUS SUDJIA S. USMAN dengan bidang usaha perdagangan umum, industri, pertanian, pengadaan barang dan jasa transportasi. PT. QSAR dalam kegiatan usahanya membuka kantor pusat yang berada di Jl. Raya Kadudampit No. 227, Desa Situ Gunung, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, No. Telp: (085) 51002666, Fax: (021) 39833692, E-mail: alamraya@foodsfortrade.com dan Kantor cabang di Menara BDN Lantai 17 Jl. MH. Thamrin No. 5, Jakarta

Sebelum berbentuk PT. QSAR, terlebih dahulu berbentuk usaha tani pada tahun 1997 atas Nama H.M. RAMLI ARABY, SE di desa Cikembar, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur. Kemudian dengan akta Notaris ENCUM SUMARNI di Sukabumi tanggal 17 Mei 1999 didirikan PD. Alam Raya yang bergerak di bidang usaha Agrobisnis / Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, perdagangan umum dan jasa umum antara lain jasa mendatangkan investor. Setelah terbentuk PD. Alam Raya, berdasarkan Akta Notaris ENCUM SUMARNI tanggal 4

Februari 2000 H.M. RAMLI ARABY, SE bersama dengan RAMLAN BASKARA, SH mendirikan CV. Alam Raya Makmur, dengan bidang usaha antara lain :

- Pemborongan, Kontraktor untuk semua pekerjaan bangunan;
- Usaha perdagangan umum termasuk Import-Export, Interisuler, Label, baik atas tanggung sendiri maupun secara amanat atau komisi atas tanggung pihak lain;
- Usaha bidang pertanian, peternakan, perikanan dan pemasaran hasil-hasilnya;
- Usaha industri, percetakan, penjilidan dan sejenisnya;
- Usaha leverensir, distributor, supplier, grosir perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan usaha lain.

Berdasarkan akta pendirian perseroan tersebut, nama-nama direksi dan komisarisnya adalah:

1. Presiden Direktur : Haji Muhammad Ramli Araby (terdakwa)
2. Direktur Utama : Tedy Setiady
3. Presiden Komisaris : Mustafa Kamal
4. Komisaris : Edrus Sudjia Usman

Namun tanpa persetujuan RUPS terdakwa mengangkat orang untuk memegang jabatan Direksi, yaitu:

1. Ir. ENDJANG MUHAMMAD, sebagai Vice Presiden I, bidang investasi dan agrikultur.

2. MUHAMMAD RAMLAN BASKARA, SH., sebagai Vice Presiden II, bidang pembinaan moral pegawai, sosial masyarakat dan distribusi pangan.
3. YANDI SOPYANDI, Ph.D., sebagai Vice Presiden III, bidang perizinan perusahaan dan membuka peluang pasar di luar negeri.
4. H. MUSTAFA KAMAL, sebagai Vice Presiden IV, bidang perikanan, kelautan dan peternakan.
5. WARMAN PASAWAHAN, sebagai Vice Managing Direktur, bidang pengarahan atas pelaksanaan tugas para direktur divisi.
6. HENDRA SUPRIATNA, sebagai Direktur Pengelola, menangani penanaman proyek investasi sayur mayur dan menandatangani investasi dari para investor.
7. WARMAN PASAWAHAN, sebagai Direktur investasi, melayani dan menerima MOU kepada para investor.

Karyawan tetap PT QSAR, 867 orang, staf 60 orang, borongan 415 orang dan harian 4.060 orang sehingga total seluruhnya \pm 6.000 orang. Dalam rangka usahanya menarik dana dari masyarakat, terdakwa RAMLI ARABY membuat edaran penawaran bersama dengan stafnya berupa:

- A. Proyek proposal yaitu dengan surat edaran Nomor : 028/P-INV/1/2000 tanggal 21 Januari 2000 yang berisi antara lain:
 - Bahwa sudah hampir 2 tahun Alam Raya mengadakan proyek kerjasama agrobisnis dengan pejabat, eks pejabat, pengusaha,

karyawan eks PHK dan masyarakat menguasai 368 Ha dengan lokasi kebun di Kabupaten Sukabumi

- Bahwa Alam Raya telah mengikuti pameran agrobisnis di Kuala Lumpur, Malaysia pada September 1999 dan di Singapura pada Nopember 1999, dan mendapat penilaian dari Menteri Perdagangan Singapura bahwa Alam Raya merupakan proyek agrobisnis terluas di dunia untuk tanaman palawija.
- Bahwa proyek kerjasama Agrobisnis Alam Raya diikuti oleh personil-personil di seluruh Indonesia seperti Aceh, Sumut, Sumsel, Sumbar, Riau, Lampung, Bengkulu, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Irian Jaya sedangkan untuk luar negeri dari Arab, Singapura, Malaysia dan Korea.
- Bahwa dalam proposal tersebut menawarkan investasi untuk komoditi tanaman dan perikanan dengan pembagian keuntungan pengelola memperoleh 40% dari penghasilan bersih dan pemodal memperoleh 60% dari penghasilan bersih ditambah pengembalian modal investasi, antara lain:

1. Cabai Hot Beauty

Masa pengolahan lahan 25 Ha, jumlah tanaman 10.000 pohon hasil panen 1, 5 Kg / pohon umur panen 90 hari, modal investasi Rp.65.000.000,- harga Januari 2000 Rp.12.500 / Kg, hasil panen 10.000 pohon x 1,5 kg x

Rp.12.500 = Rp.187.000.000,- sehingga penghasilan bersih Rp.187.500.000,- modal Rp.122.500.000,- dengan pembagian keuntungan pengolahan 40% x Rp.49.000.000,- bagi investor 60% x Rp.122.500.000,- = Rp.73.500.000,-

2. Cabai Rawit Bangkok

Masa pengolahan lahan 25 hari, jumlah tanaman 10.000 pohon, hasil panen 2 kg / pohon, umur panen 90 hari, modal investasi Rp.75.000.000,- harga Januari 2000 Rp.15.000,- /kg, hasil panen 10.000 pohon x 2 kg x Rp.15.000,- = Rp.300.000.000,- sehingga penghasilan berubah Rp.300.000.000,- (-) Rp.75.000.000,- = Rp.225.000.000,- dengan pembagian keuntungan bagi pengelola 40 % x Rp.225.000.000,- = Rp.90.000.000,- dan bagi investor 60 % x Rp.225.000.000 = Rp.135.000.000,-

3. Terong Ungu Perancis

Masa pengolahan lahan 25 hari, jumlah tanaman 10.000 pohon, hasil panen 3 kg/pohon umur panen 90 hari modal investasi Rp.26.000.000,- harga Januari 2000 Rp.2.500,- hasil panen 10.000 pohon x 3 kg x Rp.2.500 = Rp.75.000.000,- sehingga penghasilan bersih Rp.75.000.000,- (-) Rp.26.000.000,- = Rp.49.000.000,- dengan pembagian keuntungan bagi pengelola 40% x

Rp.49.000.000,- = Rp.19.600.000,- dan bagi investor 60% x
Rp.49.000.000,- = Rp.29.400.000,-

4. Mentimun Green Perancis

Masa pengolahan lahan 25 hari jumlah tanaman 10.000,-
pohon, hasil panen 3 kg/pohon umur panen 90 hari modal
investasi Rp 23.000.000,- harga Januari 2000 Rp 2.000,-/kg
hasil panen 10.000 pohon x 3 kg x Rp 2.000 =
Rp.60.000.000,- sehingga penghasilan bersih
Rp.60.000.000,- (-) Rp.23.000.000,- = Rp.37.000.000,-
dengan pembagian keuntungan bagi pengelola 40% x
Rp.37.000.000,- = Rp.14.800.000,- dan bagi investor 60% x
Rp.37.000.000,- = Rp.22.200.000,-

5. Jahe Gajah

Masa pengolahan lahan 25 hari jumlah tanaman 10.000,-
pohon, hasil panen 3 kg/pohon umur panen 120 hari modal
investasi Rp.45.000.000,- harga Januari 2000 Rp 4.600,-/kg
hasil panen 10.000 pohon x 3 kg x Rp 4.600 =
Rp.138.000.000,- sehingga penghasilan bersih
Rp.138.000.000,- (-) Rp.45.000.000,- = Rp.93.000.000,-
dengan pembagian keuntungan bagi pengelola 40% x
Rp.93.000.000,- = Rp.37.200.000,- dan bagi investor 60% x
Rp 93.000.000,- = Rp.55.800.000,-

6. Tomat Denis / Prancis

Masa pengolahan lahan 25 hari jumlah tanaman 10.000,-
pohon, hasil panen 2,5 kg/pohon umur panen 90 hari modal
investasi Rp.35.000.000,- harga Januari 2000 Rp 5.500,-/kg
hasil panen 10.000 pohon x 2,5 kg x Rp 5.500 =
Rp.137.500.000,- sehingga penghasilan bersih
Rp.137.500.000,- (-) Rp. 35.000.000,- = Rp 102.500.000,-
dengan pembagian keuntungan bagi pengelola 40% x
Rp.102.500.000,- = Rp41. 000.000,- dan bagi investor 60% x
Rp 102.500.000,- = Rp. 61.500.000,-

7. Kubis Tara Cina

Masa pengolahan lahan 25 hari jumlah tanaman 10.000,-
pohon, hasil panen 1,5 kg/pohon umur panen 90 hari modal
investasi Rp. 26.000.000,- harga Januari 2000 Rp 6.500,-/kg
hasil panen 10.000 pohon x 1,5 kg x Rp 6.500 =
Rp.97.500.000,- sehingga penghasilan bersih
Rp.97.500.000,- (-) Rp. 26.000.000,- = Rp. 71.500.000,-
dengan pembagian keuntungan bagi pengelola 40% x
Rp.71.500.000,- = Rp. 28.600.000,- dan bagi investor 60% x
Rp. 71.500.000,- = Rp. 42.900.000,-

8. Kentang Herta (Kuning)

Masa pengolahan lahan 25 hari jumlah tanaman 10.000,-
pohon, hasil panen 1,5 kg/pohon umur panen 90 hari modal

investasi Rp. 55.000.000,- harga Januari 2000 Rp 8.000,-/kg
hasil panen 10.000 pohon x 1,5 kg x Rp. 8.000 =
Rp.120.000.000,- sehingga penghasilan bersih
Rp.120.000.000,- (-) Rp. 55.000.000,- = Rp. 65.000.000,-
dengan pembagian keuntungan bagi pengelola 40% x
Rp.65.000.000,- = Rp. 26.000.000,- dan bagi investor 60% x
Rp. 65.000.000,- = Rp. 39.000.000,-

9. Ikan Patin

Umur panen 4 bulan, harga Rp 65.000,-/kg, hasil panen
10.000 kg x Rp 65.000,-/kg = Rp 650.000.000,- biaya
pengolahan Rp. 125.000.000,- sehingga penghasilan bersih
Rp. 650.000.000,- (-) Rp. 125.000.000,- = Rp. 525.000.000,-

10. Ikan Bawal

Umur panen 4 bulan, harga Rp 45.000,-/kg hasil panen
10.000 kg x Rp 45.000,- = Rp 450.000.000,- biaya
pengolahan Rp. 145.000.000,- sehingga penghasilan bersih
Rp. 450.000.000,- (-) Rp. 145.000.000,- = Rp. 305.000.000,-

- B. Selain surat edaran tersebut ada juga surat edaran dengan Nomor 378/P-INV/VII/2000 tanggal 8 Juli 2000 yang menawarkan proyek kerjasama agrobisnis hidroponik / green house yaitu menawarkan investasi proyek hidroponik untuk tanaman Tomat Resento, Cabe Popula, Strawberry, Rock Melon di Desa Cipelang Kecamatan Selabintana, kabupaten Sukabumi dengan tenaga ahli antara lain

Ex Jepang dan Yaman, investor antara Rp 30.000.000,- sampai dengan Rp 150.000.000,- dengan keuntungan 29% dan investor sebagai Profit Sharing masa panen 6 bulan.

C. Surat edaran Nomor 008/P-INV/II/2001 menyampaikan proyek proposal investasi agrobisnis tahun 2001 antara lain berisi penawaran investasi sayur mayur dengan pola kapling yaitu:

1. Cabe Super Flavour

Pengolahan lahan 30 hari, jumlah tanaman 10.000 pohon, hasil panen 0,7 kg/pohon, umur panen 4 bulan, modal investasi Rp.70.000.000,- harga olahan Rp 21.000,-/kg hasil panen $10.000 \times 0,7 \text{ kg} \times \text{Rp } 21.000,-/\text{kg} = \text{Rp. } 147.000.000,-$ penghasilan bersih Rp. 147.000.000,- (-) Rp 70.000.000,- = Rp.77.000.000,- dengan pembagian keuntungan bagi pengelola $40\% \times \text{Rp } 77.000.000,- = \text{Rp } 30.800.000,-$ dan bagi investor $60\% \times \text{Rp } 77.000.000,- = \text{Rp } 46.200.000,-$

2. Cabe Long Chili

Pengolahan lahan 30 hari, jumlah tanaman 10.000 pohon, hasil panen 0,6 kg/pohon, umur panen 4 bulan, modal investasi Rp.60.000.000,- harga olahan Rp 18.500,-/kg hasil panen $10.000 \times 0,6 \text{ kg} \times \text{Rp } 18.500,-/\text{kg} = \text{Rp. } 111.000.000,-$ penghasilan bersih Rp. 111.000.000,- (-) Rp 60.000.000,- = Rp.51.000.000,- dengan pembagian keuntungan bagi pengelola

$40\% \times \text{Rp } 51.000.000,- = \text{Rp } 20.400.000,-$ dan bagi investor
 $60\% \times \text{Rp } 51.000.000,- = \text{Rp } 30.600.000,-$

3. Tomat

Pengolahan lahan 30 hari, jumlah tanaman 10.000 pohon, hasil panen 1,5 kg/pohon, umur panen 4 bulan, modal investasi Rp.45.000.000,- harga olahan Rp 6.500,-/kg hasil panen 10.000 x 1,5 kg x Rp 6.500,-/kg = Rp. 97.500.000,- penghasilan bersih Rp. 97.500.000,- (-) Rp 45.000.000,- = Rp 52.500.000,- dengan pembagian keuntungan bagi pengelola $40\% \times \text{Rp } 52.500.000,- = \text{Rp } 21.000.000,-$ dan bagi investor $60\% \times \text{Rp } 52.500.000,- = \text{Rp } 31.500.000,-$

4. Terong

Pengolahan lahan 30 hari, jumlah tanaman 10.000 pohon, hasil panen 1,5 kg/pohon, umur panen 4 bulan, modal investasi Rp.60.000.000,- harga olahan Rp 5.500,-/kg hasil panen 10.000 x 1,5 kg x Rp 5.500,-/kg = Rp. 82.500.000,- penghasilan bersih Rp. 82.500.000,- (-) Rp 60.000.000,- = Rp 22.500.000,- dengan pembagian keuntungan bagi pengelola $40\% \times \text{Rp } 22.500.000,- = \text{Rp } 9.000.000,-$ dan bagi investor $60\% \times \text{Rp } 22.500.000,- = \text{Rp } 13.500.000,-$

5. Kubis

Pengolahan lahan 30 hari, jumlah tanaman 10.000 pohon, hasil panen 1,5 kg/pohon, umur panen 4 bulan, modal investasi

Rp.35.000.000,- harga olahan Rp 3.500,-/kg hasil panen 10.000 x 1,5 kg x Rp 3.500,-/kg = Rp. 52.500.000,- penghasilan bersih Rp. 52.500.000,- (-) Rp 35.000.000,- = Rp 17.500.000,- dengan pembagian keuntungan bagi pengelola 40% x Rp 17.500.000,- = Rp 7.000.000,- dan bagi investor 60% x Rp 17.500.000,- = Rp.10.500.000,-

6. Sawi Putih

Pengolahan lahan 30 hari, jumlah tanaman 10.000 pohon, hasil panen 1,5 kg/pohon, umur panen 3 bulan, modal investasi Rp.25.000.000,- harga olahan Rp 2.550,-/kg hasil panen 10.000 x 1,5 kg x Rp 2.550,-/kg = Rp. 38.250.000,- penghasilan bersih Rp. 38.250.000,- (-) Rp 25.000.000,- = Rp 13.250.000,- dengan pembagian keuntungan bagi pengelola 40% x Rp 13.250.000,- = Rp 5.300.000,- dan bagi investor 60% x Rp 13.250.000,- = Rp.7.950.000,-

Dalam proposal itu juga menawarkan pola *Profit Sharing* investasi kolektif untuk 20 jenis tanaman antara lain cabe, lettuce, Kubis, dan sebagainya dengan biaya investasi Rp 45.000.000,- masa investasi 4 bulan ditambah profit 18% dari nilai investasi.

Penawaran investasi green house / hidroponik pola investasi kolektif (profit sharing) sayur mayur seperti cabe, paprika, tomat presento dan sebagainya dengan biaya investasi antara Rp.60.000.000,- dan Rp 40.000.000,- laba tetap investasi 19,5%

profit bulanan 4,8% sehingga profit investor Rp 11.700.000,- dan Rp. 6.360.000,-

Penawaran investasi trading peternakan pola investasi kolektif (profit Sharing) sapi import, sapi lokal dan domba dengan masa investasi 3 bulan masing-masing Rp 49.000.000,-, Rp 42.000.000,- dan Rp 30.000.000,- dengan profit investasi Rp 8.300.000,-, Rp.7.000.000,- dan Rp 3.000.000,-

Investasi trading hasil kelautan, pola investasi kolektif (profit sharing) Lobster, ikan tuna, Ikan Cakalang, dan sebagainya masa investasi 3 bulan, sebesar Rp 75.000.000,- dengan profit investasi Rp. 11.625.000,-

D. Kemudian juga mengedarkan surat proposal penawaran dengan Nomor 208/AR-JAN/2002 tanggal 8 Januari 2002 berisi Proposal Investasi Agribisnis tahun 2002 yang pada pokoknya berisi penawaran untuk melakukan investasi di bidang agribisnis sama tersebut diatas dengan janji keuntungan tinggi

Dalam surat tersebut juga selain menawarkan paket investasi sayur mayur tersebut diatas juga menawarkan paket bunga, paket peternakan, perikanan, dan kelautan dengan janji keuntungan tinggi. Dimana terdakwa dalam hal ini H. RAMLI ARABY bekerja sama dengan PT. AGROMIRA menawarkan juga paket air mineral Qurnia Alam Raya, yaitu paket 1 investasi Rp.8.500.000,- keuntungan investasi Rp 750.000,- / 3 bulan, paket

II investasi Rp 17.500.000,- dengan keuntungan Rp 1.900.000,- / 3 bulan dan paket III investasi Rp 22.500.000,- dengan keuntungan Rp 2.500.000,- / 3 bulan.

4. 2. Aspek – Aspek Hukum yang berlaku pada PT. QSAR

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Hakim Pengadilan Negeri Cibadak dan mengutip putusan Pengadilan Negeri Cibadak Perkara Nomor 69/Pid.B/2003/PN.Cbd dalam perkara terdakwa HM. RAMLI ARABY pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. QSAR dalam hal ini H. M. RAMLI ARABY, SE selaku Direktur Utama antara lain:

- Untuk menambah kepercayaan masyarakat agar menanamkan modal pada PT. QSAR, terdakwa memerintahkan saksi H. ENDJANG MUHAMMAD BIN SOLEH MAMAT menggunakan gelar Ir. (Insinyur) padahal ia merupakan sarjana muda dari Akademi Pertanian Nasional
- Dengan adanya proposal penawaran maupun penjelasan penawaran tersebut dan dari cerita mulut ke mulut, maka masyarakat tertarik menyerahkan uangnya dengan harapan mendapat keuntungan besar sesuai yang dijanjikan sebagaimana digambarkan dalam proposal penawaran maupun penjelasan terdakwa bersama–sama kawan-kawannya tersebut yang seluruhnya sebanyak kurang lebih **6.480 orang** dengan nilai kurang lebih **Rp 413.127.457.742,-** (Empat Ratus Tiga belas milyar seratus

dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dengan cara menyetorkan uang masing-masing diantaranya ke rekening PT. QSAR maupun rekening pribadi terdakwa pada bank-bank antara lain:

Atas Nama PT. QSAR:

- ✓ Bank Mandiri cabang Sukabumi, Rekening Nomor: 133-000-112-8164;
- ✓ Bank Lippo cabang Tipar Sukabumi Rekening Nomor: 777-307-01085;
- ✓ Bank BRI cabang A. Yani Sukabumi Rekening Nomor: 1.009.201-000140-306;
- ✓ Bank BRI cabang Sukabumi, Rekening Nomor: 1.009.201-000140-306
- ✓ Bank BNI 46 R. E. Martadinata Sukabumi, Rekening Nomor: 725-888-001
- ✓ Bank BNI cabang Sukabumi, Rekening Nomor: 725-888-002
- ✓ Bank Jabar Jl. A. Yani Sukabumi, Rekening Nomor: 060-104-6775
- ✓ Bank Danamon cabang Sukabumi, rekening nomor: 000-282-7228
- ✓ Bank BCA cabang A. Yani Sukabumi, rekening nomor: 038-3019-777

- ✓ Bank BCA cabang A. Yani Sukabumi, rekening nomor: 038-8006-121
- ✓ Bank BCA cabang A. Yani Sukabumi, rekening nomor: 038-3041-888
- ✓ Bank BCA cabang A. Yani Sukabumi, rekening nomor: 038-3000-111 (US \$)

- Terdakwa dalam hal ini PT. QSAR dan seluruh Direksinya melakukan *wanprestasi* atau pelanggaran perjanjian. Dimana pihak terdakwa tidak dapat memenuhi isi kontrak perjanjian yang ditandatanganinya dengan para investor berupa pengembalian modal dan keuntungan dalam waktu yang telah ditentukan atau pelanggaran terhadap Pasal 1338 KUH Perdata.
- PT. QSAR sendiri telah melakukan pelanggaran izin usaha dimana pada permohonan SITU pada pemerintah Kabupaten Sukabumi PT. QSAR hanya berupa perusahaan agrobisnis yang bergerak di bidang pertanian saja tidak ada usaha lain, namun pada kenyataannya juga bergerak pada bidang jasa dan perikanan.

4. 3. Tinjauan Putusan Hakim Terhadap Kasus PT. QSAR

a. Surat Dakwaan Penuntut Umum

Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dilakukan pada tanggal 24 Maret 2003 dengan Nomor Registrasi PDM-344/CIBAD/11/2002 pada persidangan

Pengadilan Negeri Cibadak dengan isi dakwaan sebagai berikut:

- **Pertama**

Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 46 (1) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP;

Atau

- **Kedua**

Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 378 jo Pasal 55 (1) ke-1 jo Pasal 64 (1) KUHP;

Atau

- **Ketiga**

Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 372 jo Pasal 55 (1) ke-1 jo Pasal 64 (1) KUHP

b. Tuntutan Pidana Penuntut Umum

Berdasarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Cibadak dengan Nomor Registrasi: PDM-344/CIBAD/11/2002 pada tanggal 25 Juni 2003 yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara H. M. RAMLI ARABY, SE untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdakwa HM RAMLI ARABY, SE. terbukti **bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin Pimpinan Bank Indonesia dilakukan secara bersama-sama turut serta atau dengan yang lainnya atau sendiri dengan berlanjut"**, yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (1) jo (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut dalam dakwaan pertama;
- 2) Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tersebut dengan **hukuman penjara 14 (empat belas) tahun potong tahanan sementara;**

- 3) **Membayar denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;**
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 91 (sembilan puluh satu) unit kendaraan roda 4, 6 dan 8 dengan bermacam merk
 - b) 8 (delapan) unit sepeda motor
 - c) 83 (delapan puluh tiga) bidang tanah di berbagai lokasi dengan luas 225.888 M² dan ditambah 148, 98 Ha
 - d) 9 (sembilan) unit rumah, tanah dan gudang serta villa di beberapa tempat
 - e) 3 (tiga) lembar sertifikat tanah
 - f) 3 (tiga) unit komputer tanpa printer
 - g) 19 (sembilan belas) jenis alat-alat perlengkapan kantor
 - h) 9 (sembilan) unit komputer dalam keadaan tidak lengkap dan keadaan rusak
 - i) 1 (satu) unit filing kabinet merk lion dalam keadaan rusak
 - j) 2 (dua) unit brankas kecil merk Indachi dan Lion
 - k) 1 (satu) unit Box plastik merk Shinfo
 - l) 1 (satu) unit freezer merk Deaebby
 - m) 1 (satu) unit mesin penghitung uang
 - n) 87 (delapan puluh tujuh) buah BPKB kendaraan berbagai jenis
 - o) 5 (lima) buku sertifikat
 - p) 69 (enam puluh sembilan) akta jual beli
 - q) Uang Tunai senilai Rp 1.304.732.086,- (Satu milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah) ditambah Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang disita pengadilan.
 - r) 58 (lima puluh delapan) lembar STNK

Dikembalikan kepada para investor:

 - a) 6 (enam) unit mobil berbagai macam merk dan jenis
 - b) 4 (empat) unit sepeda motor berbagai macam merk
 - c) Uang tunai Rp 68.870.700,- (Enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah)
 - d) 1 (satu) unit rumah
- 5) Membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

c. Pertimbangan Hukum Putusan Hakim

Hakim dalam memutuskan perkara ini memberi pertimbangan hukum antara lain:

- Mempelajari surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Registrasi Perkara : PDM-344/CIBAD/11/2002 tertanggal 12 Maret 2003;
- Mendengarkan keterangan para saksi yang meringankan dan yang memberatkan, juga saksi ahli termasuk saksi ahli Dody Achadiyat Soemantri, yang dimana saksi ahli adalah ahli dalam memproses penerbitan surat ijin tempat usaha dan merupakan Kepala Bagian Perekonomian SEKDA Kabupaten Sukabumi yang tugasnya memproses Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dengan latar belakang pendidikan S1 Sarjana Hukum dan S2 di IPB. Syarat-syarat SITU berdasarkan Perda No. 11 tahun 1999 adalah permohonan dari yang bersangkutan, akta pendirian perusahaan, foto copy KTP, IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), Surat keterangan Status tanah, Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga dan PT. QSAR telah memenuhi syarat-syarat tersebut untuk diberikan SITU. Dalam SITU yang diberikan dijelaskan bahwa lokasi tempat usaha PT. QSAR yang dimohonkan adalah di Jl. Raya Kadudampit-Cisaat Kabupaten Sukabumi untuk jenis usaha pertanian/Agrobisnis dan tidak ada surat ijin lain lagi selain untuk usaha pertanian. Jadi dalam hal ini terdakwa selaku Direktur Utama PT QSAR melakukan pelanggaran terhadap SITU menurut pasal 19

Perda Nomor 11 Tahun 1999 diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dan denda Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi ahli Robin Sulaiman D,th,SH,MH,MA,MM yang juga merupakan Advokat dan Konsultan Perbankan menjelaskan bahwa tugas pokok dari Bank adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan yang paling prinsip badan hukum tersebut harus memperoleh ijin dari lembaga otoritas yaitu Bank Indonesia, jadi kalau tidak mendapat ijin boleh dikatakan mempunyai atau melakukan kegiatan menyerupai Bank, jadi dapat dikatakan bahwa aktifitas PT QSAR bisa dikategorikan menyerupai Bank, namun dilain pihak dikatakan bahwa investasi bukanlah menghimpun dana, dalam dunia perbankan dikenal istilah menghimpun dana dan bunga bukan profit dan sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur kerja sama agrobisnis karena hal ini tunduk pada hukum perdata. Selanjutnya saksi ahli Coki Ahmad Syahwir yang sehari-hari bertugas sebagai Dosen UNPAD dan USU mengajar hukum Perbankan, dengan disiplin ilmu ekonomi, Magister Ekonomi Pertanian dan juga sebagai Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, menyatakan bahwa pernah mendengar dari Media Massa bahwa PT QSAR

adalah perusahaan Agrobisnis, dan setiap kegiatan yang menghimpun dana menyerupai bank, dapat dikategorikan sebagai bank, namun di lain pihak dikatakan bahwa defenisi menyimpan adalah dana yang disetor oleh masyarakat dapat digulirkan dalam bentuk lain, kalau di Bank dalam bentuk kredit sehingga dikatakan kalau menyalurkan tidak dalam bentuk kredit dinamakan lembaga keuangan bukan Bank.

- Dari keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak benar, hanya sebagian kecil yang benar, yang kurang benar yaitu penyitaan aset dimana aset yang ada surat penyitaannya hanya 25% aset PT QSAR. Juga atas tujuan terdakwa mendirikan PT QSAR adalah untuk mengelola ekonomi rakyat yang *vacuum* / lesu menjadi produktif. Bukti lain yang meringankan adalah dimana didalam akta pendirian PT QSAR tercantum modal saham berasal dari para pengurus tetapi kenyataannya seluruh modal berasal dari terdakwa sebesar Rp 100 juta. Dari data terakhir jumlah investor ± 2.230 orang yang belum terbayar terdiri dari modal + profit sebesar Rp 162 milyar. Dijelaskan juga bahwa dalam menarik investor tidak ada bujuk rayu bahkan investorlah yang datang sendiri dan mengundang terdakwa. Bahwa sebenarnya antara terdakwa dan investor hanya sedikit

masalah yang terjadi hanya 1 sampai dengan 5 orang saja tetapi dibesar-besarkan. Yang menjadi masalah adalah kesalahan di bidang administrasi manajemen dan keuangan seperti salah mentransfer uang. Adanya niat baik dari terdakwa selama persidangan untuk mengembalikan dana para investor. (Jasinta Daniel, SH ;Wawancara Hakim Ketua Pengadilan Negeri Cibadak; 27 Pebruari 2004)

d. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan hakim diatas, setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi, saksi ahli, saksi yang meringankan dan yang memberatkan serta keterangan terdakwa di persidangan serta memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan juga tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, maka majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

- 1) "Menyatakan terdakwa H. M. RAMLI ARABY, SE telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan yaitu **"Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama dengan berlanjut"**;
- 2) "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp 10 Milyar**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : **6 (enam) bulan"**;
- 3) "Menyatakan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan".

- 4) "Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu) Rupiah";
- 5) "Menetapkan terdakwa tetap ditahan";
- 6) "Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 2 (dua) unit Bus AC dikembalikan kepada Saksi HERMAN WIJAYA;
 - b) 65 (enam puluh lima) unit kendaraan beroda 4, 6 dan 8 di Cibadak, 15 unit kendaraan yang ada di Makassar, 6 (enam) unit kendaraan yang ada di Bengkulu;
 - c) 7 (tujuh) unit Sepeda Motor;
 - d) BPKB sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) buah;
 - e) STNK sebanyak 58 (lima puluh delapan) buah;
 - f) Akta jual beli tanah sebanyak 69 (enam puluh sembilan) buah;
 - g) 3 (tiga) unit Komputer tanpa Printer;
 - h) 19 (sembilan belas) jenis alat-alat perlengkapan kantor;
 - i) 9 (sembilan) unit komputer dalam keadaan tidak lengkap dan keadaan rusak;
 - j) 1 (satu) unit Filling Cabinet merek Lion dalam keadaan rusak;
 - k) 2 (dua) unit brankas kecil merek Indachi dan Lion;
 - l) 1 (satu) box Plastik merek Shinfo;
 - m) 1 (satu) unit freezer merek Deaeby;
 - n) 1 (satu) mesin penghitung uang;
 - o) Uang tunai sebesar Rp 1. 304. 732. 086, - (Satu milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah) dan ditambah Rp 25. 000. 000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
 - p) Tanah dan bangunan rumah sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) buah di berbagai tempat;
Kesemuanya dikembalikan kepada Para Investor yang tergabung dalam Kelompok Investor: **Forum Komunikasi Investor (FKI), Forum Advokasi Investor (FAI), Solidaritas Investor Alam Raya (SIAR), Kelompok ADNAN BUYUNG NASUTION, Kelompok GUSTI RANDA, dan Para Investor lainnya yang tidak termasuk dalam Forum tersebut diatas;**
- 7) Barang bukti berupa 12 (dua belas) unit kendaraan berbagai merek dikembalikan kepada yang menguasai terakhir;
- 8) 3 (tiga) unit sepeda motor dipergunakan dalam perkara lain.

Putusan ini dirapatkan pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2003 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, oleh Majelis Hakim: Ny. JASINTA DANIEL, SH

sebagai Hakim Ketua, DULAMI, SH., K. LUMBAN GAOL, SH., OLOAN HARIANJA, SH. Dan SRI SENANINGSIH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan oleh Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2003 dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh J. SIRONGO-RINGO, SH, MH. dan DIAN PRIHATININGSIH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak dengan dihadiri oleh FACHRUDDIN SIREGAR, SH. dan DJAMALUDDIN BASYA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum terdakwa.

e. Komentar Penulis

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis berpendapat bahwa putusan yang diambil oleh majelis hakim adalah putusan yang didasarkan pada dakwaan yang bersifat dan berbentuk alternatif atau *alternative accusation* atau *alternative tenlastelegging*, sehingga putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim adalah putusan berdasarkan atas tuntutan pertama Jaksa Penuntut umum, yang isinya berupa, "Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 46 (1) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP".

Jika ditinjau dari kegiatannya secara spesifik PT QSAR harus tunduk pada Pasal 16 UU Perbankan Tahun 1998 yang

merubah Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (1) yang berbunyi "*Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh ijin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang–Undang tersendiri*", karena menghimpun dana dari masyarakat, ada penyerahan dana berdasarkan perjanjian dan dari imbalan diberikan prosentase yang tetap dan PT QSAR secara spesifik dapat dikenai sanksi Pasal 46 UU Perbankan karena terdapat unsur kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan adanya fakta bahwa tidak ada ijin dari Bank Indonesia.

Berdasarkan rumusan Pasal 46 UU Perbankan ayat 1, dimana unsur–unsur deliknya terdiri dari : *barangsiapa, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tanpa izin dari Bank Indonesia*, maka kasus pada PT. QSAR memenuhi semua unsur tersebut.

Mengenai unsur *barangsiapa* terpenuhi dengan merujuk kepada orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana atau perbuatan kejahatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang–Undang yang berlaku, yang disini ditujukan kepada terdakwa H.M. Ramli

Araby, SE selaku direktur PT. Qurnia Subur Alam Raya (PT. QSAR), yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 82 yang berbunyi "*Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan*" dan juga dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 46 ayat 2 UU Perbankan yang berbunyi, "*Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perserikatan, Yayasan atau Koperasi maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya*".

Unsur menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk *simpanan* terpenuhi dengan penjelasan bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu berupa keterangan saksi dan terdakwa, dimana PT. QSAR yang bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Umum, Industri, Agribisnis, Perdagangan Barang, Jasa, Transportasi, Pembangunan, Desain Interior disebutkan menyebarkan proposal investasi kepada para calon investor dengan tujuan untuk menarik para investor untuk menanamkan modalnya pada PT. QSAR berupa saham dengan

perjanjian yang sudah disepakati dalam MoU. Tujuan para investor menanamkan modalnya pada PT QSAR yaitu akan memperoleh keuntungan. Dalam Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 5 yang berbunyi : *Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu*”, namun tidak dijelaskan lebih terperinci mengenai apa yang dimaksud dengan simpanan dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, penulis dapat mengambil kesimpulan berdasarkan tujuan dari simpanan yaitu untuk memperoleh keuntungan sama halnya dengan tujuan investasi, jadi simpanan dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu termasuk juga investasi. Tujuan dari menyimpan dana di Bank atau lembaga keuangan lainnya adalah untuk memperoleh keuntungan sama halnya dengan menanamkan modal pada suatu perseroan terbatas yang juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan bukan malah rugi.

Tentang unsur *tanpa ijin dari Bank Indonesia*, dapat dijelaskan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh ijin usaha sebagai bank umum atau sebagai bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank

Indonesia, terkecuali apabila menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dalam Undang-undang tersendiri. Jadi unsur ini telah terpenuhi dimana PT. QSAR tidak memiliki ijin dari Pimpinan Bank Indonesia untuk menarik dana dari masyarakat dan tidak ada aturan yang mengatur tentang kegiatan simpanan dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan investasi yang dilakukan oleh PT. QSAR. Selain itu ijin pendirian PT. QSAR hanya ijin dari Pemda Kabupaten Sukabumi yang berupa ijin pendirian Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Agrobisnis bukan kegiatan simpan pinjam atau simpanan dalam bentuk lainnya.

Mengenai Pasal 55 (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari *dilakukan secara bersama-sama* juga terpenuhi dan dalam Pasal 64 (1) KUHP yang unsurnya terdiri dari *dilakukan dengan perbuatan berlanjut* kesemuanya terbukti dan dapat dijelaskan secara terperinci, dengan ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah), menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Penulis berpendapat melihat bukti-bukti yang ada dalam persidangan dan di lapangan kiranya cukup untuk menutupi

tunggakan para investor, dan berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara di lapangan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dari sebagian investor tetap menginginkan agar PT QSAR dapat kembali memproduksi. Hal ini dikarenakan oleh adanya keinginan dari para investor untuk memberikan kesempatan kepada para pegawai PT QSAR untuk mengembalikan modal mereka, dan juga dikarenakan PT QSAR belum dinyatakan pailit.

BAB 5

PENUTUP

5. 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Perbuatan yang dilakukan oleh Direktur PT. Qurnia Subur Alam Raya (PT. QSAR) dalam hal ini H. M. Ramli Araby, SE termasuk dalam Tindak Pidana Perbankan / Kejahatan Perbankan karena memenuhi unsur-unsur Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa pelanggaran terhadap Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 (1) ke-1 jo Pasal 84 (1) KUHP terhadap Direktur PT. Qurnia Subur Alam Raya (PT. QSAR) dalam hal ini H. M. Ramli Araby, SE terbukti termasuk dalam tindak pidana perbankan / kejahatan perbankan karena memenuhi unsur-unsurnya yang terdiri dari : barangsiapa; menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan; tanpa ijin dari Bank Indonesia; dilakukan secara bersama-sama; dan dilakukan dengan perbuatan beranjut.
- Putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim merupakan putusan yang berdasarkan atas dakwaan penuntut umum yang bersifat dan berbentuk alternatif atau *alternative accusation* atau

alternative tenlastelegging. Putusan ini menyatakan bahwa terdakwa H. M. Ramli Araby, SE selaku Direktur PT. Qurnia Subur Alam Raya (PT. QSAR) terbukti bersalah melakukan tindak pidana perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama dengan berlanjut.

5. 2. Saran

- Diharapkan agar dikemudian hari bila ditemukan kasus yang serupa, maka dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum harus berdasarkan pada Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998,
- Perlu adanya peningkatan kemampuan dari Jaksa dan Hakim untuk lebih menelaah, menganalisis dan mengembangkan lebih lanjut jika menemukan kasus sejenis,
- Perlunya juga untuk memperhatikan aspirasi masyarakat atau keinginan para investor dalam membuat surat dakwaan dan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad;** 1993; *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*; PT. Citra Media Nusa Purnama; Bandung
- Abu Ayyub Saleh, Andi;** 2003; Disertasi – *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan*; Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya
- _____ ; 2003; *Ringkasan Disertasi*; Universitas Airlangga; Surabaya
- _____ ; 2004; *Bahan Kuliah Hukum Perbankan*; Universitas Hasanuddin, Program Pasca Sarjana, Makassar
- Anonim,** *The Lexicon Webster Dictionary*
- Anwar, Muhammad;** 1982; *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*; Alumni; Bandung
- Asikin, Zainal;** 1995; *Pokok–Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*; PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta
- Bassar, M. Sudradjat;** 1986; *Tindak–Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana*; Remadja Karya CV Bandung; Bandung
- Brannen, Julia,** 2002, *Memadu Metode Penelitian, Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka Pelajar, Samarinda
- D, Soedjono;** 1976 *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*; Alumni; Bandung
- Djamali, R. Abdoel;** 1993; *Pengantar Hukum Indonesia*; PT. Rajawali Grafindo Persada; Jakarta
- Djumhana, Muhammad;** 2000; *Hukum Perbankan di Indonesia*; PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Efendi, Rusli dan Poppy Andi Lolo,** 1989, *Azas–Azas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan UMI, Makassar
- Hamzah, Andi;** 1991; *Azas – Azas Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta
- _____, 1991, *Hukum Pidana Ekonomi Edisi Revisi*, Penerbit Erlangga, Jakarta

- _____, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*; Rineka Cipta; Jakarta
- Kusumah, Mulyana**; 1988; *Kejahatan dan Penyimpangan—Suatu Perspektif Kriminologi*; Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia; Jakarta
- Lamintang, P.A.F.**, 1984, *Dasar–Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Lopa, Baharuddin**, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, KOMPAS, Jakarta
- Marpaung, Leden**; 1996; *Kejahatan Terhadap Perbankan*; Erlangga; Jakarta
- Muladi, dan Barda, Nawawi Arief**, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung
- _____; 1996; *Bunga Rampai Hukum Pidana*; Alumni, Bandung
- Moeljatno**; 1996; *Kitab Undang–Undang Hukum Pidana*; Bumi Aksara; Jakarta
- _____, 2002, *Asas–Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 2003; *Kitab Undang–Undang Hukum Pidana*; Bumi Aksara; Jakarta
- Purnomo, Bambang**, 1994, *Asas–Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta
- Pramadya Puspa, Yan**; 1977; *Kamus Hukum, Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang
- Rahardjo, Satjipto**, ----, *Masalah Penegakan Hukum – Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung
- R, Subekti dan R, Tjiptosudibio**, 1983, *Kitab Undang–Undang Hukum Perdata*, Cetakan XVII, Pradnya Paramita, Jakarta
- Sholehuddin, Muhammad**, 1997, *Tindak Pidana Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Soerjono**, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta

Sunggono, Bambang; 1995; *Pengantar Hukum Perbankan*; CV. Mandar Maju; Bandung

Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung

Usman, Rachmadi; 2001; *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*; PT. Gramedia Pustaka Utama; Jakarta

Zainal Abidin Farid, Andi, 1962, *Azas Hukum Pidana & Beberapa Pengupasan Tentang Delik – Delik Khusus*, Terbitan Bersama Prapanca Jakarta dan Taufieq Makassar

_____, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya, Jakarta

_____, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana, Bagian Pertama*, Alumni, Bandung

_____, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta

Zul Fajri, Em dan Aprilia Senja, Ratu; *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang *Tindak Pidana Ekonomi* – LN. No. 27

_____, Nomor 14 Tahun 1970 tentang *Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman* – LN. No. 74, Jo UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang *Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman* – TLN. No. 3879 Jo UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman* – LN. No. 8

_____, Nomor 9 Tahun 1976 tentang *Narkotika*

_____, Nomor 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan* – LN. 31 Jo UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan* – LN. No. 182

_____, Nomor 1 Tahun 1995 tentang *Perseroan Terbatas* – LN. No. 13

_____, Nomor 23 Tahun 1999 tentang *Bank Indonesia* – LN. No. 66 jo UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang *Bank Indonesia* – LN. No. 7

_____, Nomor 24 Tahun 1999 tentang *Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar* – LN. No. 67, TLN. No. 3844

_____, Nomor 28 Tahun 1999 tentang ***Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*** – LN. No. 75, TLN. No. 3851

_____, Nomor 15 Tahun 2002 tentang ***Tindak Pidana Pencucian Uang***

Kompas Cyber media, edisi tanggal 26 Februari 2003 – 5 September 2003

Pedoman Rakyat Online, edisi tanggal 28 Juli 2003 – 6 Agustus 2003